




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115  
Telepon (0370) 640800, Pos-el [disperin@ntbprov.go.id](mailto:disperin@ntbprov.go.id), Laman [disperin.ntbprov.go.id](http://disperin.ntbprov.go.id)

<p>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Perindustrian NTB</p> 	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
<p>STANDAR PROSEDUR OPRASIONAL</p>	Tanggal Terbit		Halaman 1/1
	7-1-2025		
PENGERTIAN	Uji konsekuensi informasi publik adalah melakukan pengujian terhadap jenis informasi publik yang dikecualikan yang dilakukan dengan teliti mengacu kepada aturan hukum yang ada.		
TUJUAN	Menetapkan hasil kajian terhadap jenis informasi publik yang dikecualikan		
KEBIJAKAN	<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik</li><li>4. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi</li><li>5. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP</li></ol>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kajian atas daftar informasi dan dokumen publik yang terdapat dalam DIP Dinas Perindustrian Provinsi NTB</li><li>2. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum kepada atasan PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB</li><li>3. Menyampaikan kepada atasan PPID, atas status informasi/dokumen yang diminta permohonan, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID meminta kepada pimpinan SKPD untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon atas dasar surat pengesahan dari PPID utama</li><li>4. PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB menyampaikan hasil telahan dokumen/informasi publik kepada PPID Utama</li><li>5. PPID Utama membuat surat pengesahan informasi/dokumen publik yang dikecualikan. Kepada atasan PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB atau membuat jawaban surat terhadap permohonan pemohon informasi yang masuk katagori yang dikecualikan yang akan ditandatangani oleh atasan PPID</li></ol>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komisi Informasi Provinsi NTB</li><li>2. PPID Utama Provinsi NTB</li><li>3. PPID Provinsi NTB</li><li>4. Bidang/bagian/instalasi terkait di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi NTB</li></ol>		

